

Kepada : Direktur Operasional
 Dari : Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Nomor : 374/Kpd-KPB/KP/2022
 Perihal : Keringanan Tunggakan Bunga Kredit Bermasalah an CV Rizky Perdana Transport
 (Debitur Bank Kalsel KCP Kantor Gubernur Banjarbaru)

Menindaklanjuti surat KCP Kantor Gubernur Banjarbaru nomor : 551/UMK/KGB/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Permohonan Keringanan Tunggakan Bunga Kredit an. CV. Rizky Perdana Transport, maka kami sependapat memberikan persetujuan keringanan tunggakan bunga untuk pelunasan kredit dengan pertimbangan bahwa :

1. Debitur an. CV. Rizky Perdana Transport (CV. RPT) merupakan debitur kredit bermasalah KCP Kantor Gubernur Banjarbaru memiliki fasilitas kredit modal kerja sesuai PK nomor : 2/PK/MK-RC/KGB/12 tanggal 06 Agustus 2012 dengan addendum terakhir nomor : 7/ADD-II/KGB/14 tanggal 28 November 2014. Total hutang sebesar Rp. 3.849.235.494,- yang merupakan sisa hutang bunga yang masih tersisa, sedangkan hutang pokok sudah habis (Nihil). Kolektibilitas kreditnya berada pada kolektibilitas macet sejak tanggal 30 November 2015 dan telah dilakukan hapus buku tanggal pada tanggal 28 Desember 2021.
2. Kredit dipergunakan untuk tambahan modal kerja dalam rangka meningkatkan usaha Perdagangan/Pertambangan Batu Pecah/Split/Tambang namun dalam perjalanannya mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Pendapatan usaha hanya cukup untuk memenuhi biaya operasional dan tidak dapat mengcover biaya lainnya termasuk hutang bank. Imbasnya debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya pada Bank Kalsel KCP Kantor Gubernur Banjarbaru.

Debitur disetujui diberikan keringanan tunggakan bunga sesuai dengan disposisi Direktur Operasional tanggal 12 Desember 2022 atas nota Divisi KPB No. 347/Kpd-KPB/KP/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan jumlah pelunasan kreditnya setelah diberikan keringanan bunga sebesar Rp 357.000.000,-. Jangka waktu untuk melunasi kreditnya selama 1 (satu) bulan sejak keputusan bank atau sampai dengan tanggal 13 Januari 2023.

3. Pada tanggal 21 Desember 2022 debitur telah menghadap ke Divisi KPB dan menginformasikan bahwa dananya hanya tersedia Rp. 157 jt dan memohon untuk diberikan keringanan kembali sehingga bunga yang dibayar menjadi Rp 157 jt dari Rp 357 jt yang telah disetujui. Keinginan tersebut ditolak oleh Divisi KPB.
4. Pada tanggal 25 Desember 2022 debitur kembali memohon negosiasi dan bersedia untuk menambah jumlah yang dibayar menjadi Rp 200 jt sehingga debitur menambah Rp 43 jt dari Rp 157 jt dananya yang telah tersedia. Terkait dengan hal itu maka debitur akan mengajukan permohonan keringanan kembali secara tertulis.
5. Pada tanggal 26 Desember 2022 debitur melalui suratnya ke KCP Kantor Gubernur Banjarbaru memohon keringanan tunggakan bunga dengan kesanggupan membayar hanya sebesar Rp. 200 jt. Keringanan tunggakan bunga yang dimohon merupakan hasil negosiasi kembali antara debitur dengan Divisi KPB dengan perhitungan akhir sebagai berikut :

No	KualitasKredit	Kewajiban sebenarnya (Rp)	Keringanan yang diminta (Rp)		Kewajiban setelah keringanan (Rp)
1	Bunga s/d Macet	356.745.991,-	156.745.991,-	43,94%	200.000.000,-

2	Macet s/d HB	3.233.986.489,-	3.233.986.489,-	100,00%	0,-
3	HB s/d Skrg	258.503.014,-	258.503.014,-	100,00%	0,-
Total		3.849.235.014,-	3.649.235.014,-		200.000.000,-

Sehingga total kewajiban setelah keringanan tunggakan bunga adalah sebagai berikut :

Hutang Pokok			Rp	0,-
Hutang Bunga				
Bunga Macet	Rp	200.000.000,-		
Macet s/d HB	Rp	0,-		
HB s/d Sekarang	Rp	0,-		
Total			Rp	200.000.000,-
Biaya Appraisal/ Hutang			Rp	0,-
Asuransi/Denda dll			Rp	200.000.000,-
Jumlah Kewajiban Seluruhnya				

6. Sesuai SK Direksi Bank Kalsel No.01/KEP.DIR/KPB/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang pemberian keringanan bunga maka untuk debitur bermasalah dengan tunggakan bunga diatas 250 juta limit wewenang memutus kredit tersebut sebagai berikut :

Kredit Hapus Buku :				
Total Tunggakan Bunga > 250 jt	Divisi KPB	Direktur Operasional	Direktur Utama	
Bunga S.d Macet	0%	50%	100%	
Bunga Macet S.d HB	50%	100%	100%	
Bunga HB S.d Sekarang	100%	100%	100%	
Denda	100%	100%	100%	

Berdasarkan perhitungan keringanan tunggakan bunga atas nama CV. Rizky Perdana Transport sebagaimana angka 5 maka limit memutusnya berada pada kewenangan Direktur Operasional.

7. Pemberian keringanan bunga merupakan salah satu upaya penyelesaian kredit yang cukup efektif dan efisien, mengingat upaya lain seperti proses lelang akan memakan waktu cukup lama serta biaya yang cukup besar.
8. Selain itu penyelesaian tersebut juga akan memberikan dampak positif dalam menambah pendapatan untuk mendukung pencapaian target rentabilitas bagi bank atas penerimaan kembali pokok kredit yang dihapus buku menjadi pendapatan melalui penyelesaian kredit dengan pemberian keringanan tunggakan bunga.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam rangka percepatan penyelesaian kreditnya, pemberian keringanan tunggakan bunga yang diusulkan mohon mendapat persetujuan Bapak dan kami mengusulkan syarat penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah yang harus dibayar debitur adalah sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran sisa bunga yang telah jatuh tempo.
 - b. Penyelesaian kewajiban sebagaimana tersebut diatas diberikan apabila dilunasi secara bertahap atau sekaligus paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal surat persetujuan kepada Debitur dibuatkan.
 - c. Selewatnya batas waktu tersebut, keringanan tunggakan bunga **dibatalkan** dan pembayaran yang dilakukan setelahnya dianggap sebagai setoran biasa.
 - d. Perhitungan bunga berjalan sampai dengan debitur melakukan pelunasan pinjaman tetap dihitung sebagai keringanan bunga dan dikeluarkan dari tagihan Debitur sepanjang tidak melewati batas waktu penyelesaian sebagaimana yang ditetapkan pada point b di atas.
 - e. Pelaksanaan penarikan jaminan kredit harus sesuai dengan ketentuan bank teknis yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, mohon keputusan Bapak selanjutnya.

Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah



Nordin
Kepala